

PEMKOT MAGELANG HIBAHKAN DANA PENGAMANAN PILKADA 2024



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/01/1000011584.jpg.webp>

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang memberikan dana hibah pengamanan Pilkada Kota Magelang 2024 senilai total Rp2,27 miliar untuk Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota dan Kodim 0705/Magelang.

Wali Kota Magelang M. Nur Aziz di Magelang, Jawa Tengah, Senin, mengatakan dana hibah ini bertujuan untuk membantu pengamanan Pilkada Kota Magelang 2024 agar berjalan aman, lancar, dan kondusif. Pengamanan Pilkada memang membutuhkan sinergisitas lintas sektoral.

Penyerahan dana hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Wali Kota Magelang M. Nur Aziz, Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina dan disaksikan Dandim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto di ruang Wali Kota Magelang.

"Kami berharap dana hibah ini dapat membantu kelancaran tugas pengamanan Pilkada oleh Polres Magelang Kota dan Kodim 0705/Magelang. Mudah-mudahan Pilkada di Kota Magelang 2024 berlangsung lancar dan aman," tuturnya.

Dia menyampaikan pada Ramadhan 2024 ini wilayah Kota Magelang relatif kondusif dibanding tahun lalu. Tidak ada laporan terkait perkelahian antarwarga, perang sarung, dan sebagainya. Hal ini juga berkat sinergisitas Pemkot Magelang bersama TNI dan Polri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang Agus Satiyo Haryadi menjelaskan, dana hibah tersebut akan digunakan untuk mendukung logistik, operasional, dan peralatan pengamanan pada Pilkada 2024.

"Dana hibah pengamanan Pilkada 2024 senilai total Rp2.271.408.500 itu diberikan kepada Polres Magelang Kota sebesar Rp1.383.481.000 dan Kodim 0705/Magelang sebesar Rp887.927.500," rinci Agus.

Selain untuk pengamanan, Pemkot Magelang juga memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp7.894.334.000 kepada KPU Kota Magelang. Kemudian, untuk pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp3.526.450.000 kepada Bawaslu Kota Magelang. Pemberian dana hibah untuk dua lembaga tersebut telah dilakukan pada November 2023.

"Sehingga total dana hibah untuk keperluan Pemilu 2024 dan Pilkada Kota Magelang 2024 adalah Rp 13.692.192.800," ucap Agus.

Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina mengucapkan terima kasih atas hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Ia mengatakan, dana hibah ini akan digunakan untuk menunjang tugas pengamanan Pilkada baik yang dilakukan Polres Magelang Kota maupun Kodim 0705/Magelang.

Acara penandatanganan NPHD Pilkada 2024 ini turut dihadiri Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi, Kepala Badan Kesbangpol Agus Satiyo Haryadi, Kepala Bapperida Kota Magelang Handini Rahayu, Kepala BPKAD Kota Magelang Nanang Kristiyono, pejabat terkait lainnya, serta jajaran Polres Magelang Kota maupun Kodim 0705/Magelang. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/529005/pemkot-magelang-hibahkan-dana-pengamanan-pilkada-2024>, "Pemkot Magelang Hibahkan Dana Pengamanan Pilkada 2024", tanggal 2 April 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684506324/pemkot-kucurkan-hibah-pengamanan-pilkada-kota-magelang-rp-227-m-penerimanya-polres-magelang-kota-dan-kodim-ini-pesan-wali-kota-dokter-aziz>, "Pemkot Kucurkan Hibah Pengamanan Pilkada Kota Magelang Rp 2,27 M, Penerimanya Polres Magelang Kota dan Kodim, Ini Pesan Wali Kota Dokter Aziz", tanggal 1 April 2024.
3. <https://magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-serahkan-dana-hibah-rp227-miliar-untuk-pengamanan-pilkada-2024>, "Pemkot Magelang Serahkan Dana Hibah Rp2,27 Miliar Untuk Pengamanan Pilkada 2024", tanggal 1 April 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan

diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi